



**BUPATI MADIUN**

**KEPUTUSAN BUPATI MADIUN**

**NOMOR 369 A TAHUN 2004**

**TENTANG**

**ALIH STATUS SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS ( SPMA ) – SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) ABDI NEGARA JIWAN KABUPATEN MADIUN  
MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) NEGERI JIWAN  
KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengakomodasi program – program pendidikan nasional sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah ;
- b. bahwa dengan semakin banyaknya lulusan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) / Madrasah Tsanawiyah ( MTs. ) di Kabupaten Madiun terutama di wilayah Kecamatan Jiwan dan sekitarnya, maka untuk mencegah perpindahan siswa yang akan melanjutkan sekolah ke daerah lain terutama juga ke Kota Madiun perlu adanya suatu peningkatan mutu sekolah di wilayah Kecamatan Jiwan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk meningkatkan status sekolah swasta ke sekolah negeri, dalam hal ini Sekolah Pertanian Menengah Atas ( SPMA ) – Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Abdi Negara Jiwan Kabupaten Madiun menjadi Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri Jiwan Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Propenas ) Tahun 2000 – 2004 ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2001 – 2005 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Madiun Tahun 2000 – 2005.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan Menengah Kejuruan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2004 di Hotel Utami Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI MADIUN TENTANG ALIH STATUS SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS ( SPMA ) – SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) ABDI NEGARA JIWAN KABUPATEN MADIUN MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) NEGERI JIWAN KABUPATEN MADIUN.**

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini menetapkan Alih Status Sekolah Pertanian Menengah Atas ( SPMA ) – Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Abdi Negara Jiwan Kabupaten Madiun menjadi Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri Jiwan Kabupaten Madiun dengan Program Keahlian Tehnik Mekanik Otomotif dan Tehnik Mesin Perkakas.

Pasal 2

Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri Jiwan Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bertempat di Sekolah Pertanian Menengah Atas ( SPMA ) – Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Abdi Negara Jiwan Kabupaten Madiun yang beralih status tersebut.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Subsidi Block Grant dari Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Pasal 5

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 22 Oktober 2004



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
  2. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
  3. Bapak Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  5. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I di Madiun ;
  6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Madiun ;
  7. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun ;
  8. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Madiun ;
  9. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Madiun ;
  10. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun ;
  11. Sdr. Kepala Kantor Pengelola Keuangan Kabupaten Madiun.
-